










**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS CENDERASIH
TAHUN 2019**

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH		Kode: 004/SP/SPMI/UNCEN	
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		Revisi:	
			Tanggal: 29 Mei 2019	
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dr. Onesimus Sahuleka, M. Hum.	PR I		29/5/2019

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Visi

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

Misi

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian tersebut mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi sementara penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
- c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada

mahasiswa;

- d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.

Dalam rangka menjamin mutu penilaian pembelajaran maka perlu ditetapkan standar penilaian pembelajaran.

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Direktur Pascasarjana
5. Sisten I Direktur Pascasarjana
6. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
7. Ketua Jurusan
8. Ketua Program Studi
9. Ketua Laboratorium
10. Dosen
11. Mahasiswa

Definisi Istilah

1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
4. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta mampu meraih capaian pembelajaran lulusan.

5. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
6. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
7. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
8. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
9. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
10. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
11. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian
12. Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) adalah daftar yang memuat nama-nama mahasiswa yang mengontrak mata kuliah tertentu dan nilai hasil belajar mereka.
13. Kartu Hasil Belajar (KHS) adalah Laporan hasil belajar mahasiswa dalam semester tertentu, yang berisi nama mata kuliah, nilai (capaian hasil belajar), IPS, IPK dan jumlah mata kuliah yang diijinkan dikontrak pada semester berikutnya.

Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Pernyataan Standar	Indikator
1.	Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran 1. Dosen pengampu mata kuliah: a. Menyusun teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian b. Menyampaikan kepada mahasiswa teknik, kriteria, indikator, dan bobot penilaian pada awal perkuliahan. c. Menyetujui dengan mahasiswa tentang tahap	1. Setiap dosen pengampu mata kuliah menyerahkan RPS mata kuliah kepada ketua program

	<p>pelaksanaan penilaian.</p> <p>d. Melaksanakan penilaian hasil belajar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan disepakati dengan mahasiswa</p> <p>e. Memberikan umpan balik dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempertanyakan hasil penilaian</p> <p>f. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>g. Pelaksanaan penilaian disertasi untuk program sub spesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>h. Mengikuti bobot penilaian yang terdiri dari nilai tugas (T), nilai ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Nilai akhir (NA) ditentukan dengan rumus berikut:</p> $NA = \frac{3 T + 3 UTS + 4 UAS}{10}$ <p>i. Mengikuti kriteria penentuan nilai hasil belajar mahasiswa adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="304 1346 1082 1868"> <thead> <tr> <th>Nilai Akhir (NA)</th> <th>Huruf</th> <th>Angka</th> <th>Sebutan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90,00 - 100</td> <td>A</td> <td>4,00</td> <td>Sangat memuaskan</td> </tr> <tr> <td>80,00 - 89,99</td> <td>A-</td> <td>3,75</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>76,00 - 79,99</td> <td>B+</td> <td>3,25</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>72,00 - 75,99</td> <td>B</td> <td>3,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>68,00 - 71,99</td> <td>B-</td> <td>2,75</td> <td>Cukup baik</td> </tr> <tr> <td>62,00 - 77,99</td> <td>C+</td> <td>2,25</td> <td>Lebih dari cukup</td> </tr> <tr> <td>56,00 - 61,99</td> <td>C</td> <td>2,00</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>45,00 - 55,99</td> <td>D</td> <td>1,00</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0 - 44,99</td> <td>E</td> <td>0,00</td> <td>Sangat kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah jika mendapat</p>	Nilai Akhir (NA)	Huruf	Angka	Sebutan	90,00 - 100	A	4,00	Sangat memuaskan	80,00 - 89,99	A-	3,75	Memuaskan	76,00 - 79,99	B+	3,25	Sangat baik	72,00 - 75,99	B	3,00	Baik	68,00 - 71,99	B-	2,75	Cukup baik	62,00 - 77,99	C+	2,25	Lebih dari cukup	56,00 - 61,99	C	2,00	Cukup	45,00 - 55,99	D	1,00	Kurang	0 - 44,99	E	0,00	Sangat kurang	<p>studi pada awal semester</p> <p>2. Setiap dosen menyerahkan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) pada akhir semester</p> <p>3. Ketua Program Studi mengumumkan DPNA di papan pengumuman</p> <p>4. Setiap mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang berisi nilai setiap mata kuliah yang diikuti, IPS, IPK dan jumlah SKS yang bisa dikontrak untuk semester berikutnya.</p>
Nilai Akhir (NA)	Huruf	Angka	Sebutan																																							
90,00 - 100	A	4,00	Sangat memuaskan																																							
80,00 - 89,99	A-	3,75	Memuaskan																																							
76,00 - 79,99	B+	3,25	Sangat baik																																							
72,00 - 75,99	B	3,00	Baik																																							
68,00 - 71,99	B-	2,75	Cukup baik																																							
62,00 - 77,99	C+	2,25	Lebih dari cukup																																							
56,00 - 61,99	C	2,00	Cukup																																							
45,00 - 55,99	D	1,00	Kurang																																							
0 - 44,99	E	0,00	Sangat kurang																																							

	<p>nilai minimum nilai C.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus dalam suatu mata kuliah jika mendapat nilai minimum B. 4. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan penilaian. 5. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS). 6. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). 7. Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). 8. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran
2. Pembantu Rektor I mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.
3. Dekan mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada jurusan, program studi, dosen.
4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada

mahasiswa dan dosen

5. Dosen melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan RPS dan standar penilaian pembelajaran
6. Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu melakukan monitoring dan evaluasi proses perkuliahan

Indikator Ketercapaian Penilaian Pembelajaran

- a. Setiap mata kuliah mempunyai RPS
- b. Setiap dosen menyampaikan rencana, tahapan dan bobot penilaian kepada mahasiswa pada awal perkuliahan
- c. Pelaksanaan penilaian hasil belajar sesuai kalender akademik, objektif, transparan, dan akuntabel.
- d. Instrument (soal ujian) dibahas bersama mahasiswa setelah selesai pelaksanaan ujian
- e. Setiap mahasiswa menerima hasil kerja (kertas ujian) dari dosen pengampu mata kuliah
- f. Setiap dosen menyerahkan soal ujian (UTS dan UAS) dan tugas ke program studi saat menyerahkan DPNA

Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

1. RPS mata kuliah
2. Jadwal Perkuliahan
3. KRS
4. Absensi mahasiswa setiap mata kuliah
5. Soal (instrument) penilaian
6. DPNA
7. KHS